

## **ANALISIS IMPLEMENTASI CORETAX ADMINISTRASION SYSTEM DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN PAJAK: STUDI KASUS CV USK**

**Dwi Fionasari<sup>1</sup>, Popi Andika Putri<sup>2</sup>, Oktaviana Sari<sup>3</sup>, Tiara Suci Wulandari<sup>4</sup>, Anne Shofia Pratiwi<sup>5</sup>**

[dwifionasari@umri.ac.id](mailto:dwifionasari@umri.ac.id)<sup>1</sup>, [popiandikaputri12@gmail.com](mailto:popiandikaputri12@gmail.com)<sup>2</sup>, [sarioktaviana232@gmail.com](mailto:sarioktaviana232@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[tiarasuciwulandari@gmail.com](mailto:tiarasuciwulandari@gmail.com)<sup>4</sup>, [anneshofiapratiwi8@gmail.com](mailto:anneshofiapratiwi8@gmail.com)<sup>5</sup>

**Universitas Muhammadiyah Riau**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Coretax Administration System dalam meningkatkan kepatuhan pajak pada CV USK sebagai wajib pajak badan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dengan data diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap staf keuangan dan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Coretax masih berada pada tahap adaptasi dan belum memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Kendala utama yang dihadapi meliputi ketidakstabilan sistem, kompleksitas fitur, serta minimnya sosialisasi dan pelatihan resmi. Meskipun demikian, staf keuangan dan pajak melakukan berbagai upaya adaptif secara mandiri, seperti pembelajaran daring, diskusi internal, dan pencatatan prosedur kerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan Coretax tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga oleh kapasitas sumber daya manusia serta dukungan institusional yang berkelanjutan untuk mendorong peningkatan kepatuhan pajak.

**Kata Kunci:** Coretax Administration System, Kepatuhan Pajak, Digitalisasi Administrasi, Wajib Pajak Badan.

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the implementation of the Coretax Administration System in improving tax compliance at CV USK as a corporate taxpayer. The research adopts a qualitative case study approach, with data collected through in-depth interviews and direct observations of finance and tax staff. The findings indicate that Coretax implementation is still in the adaptation stage and has not yet produced a significant positive impact on tax compliance. The main challenges include system instability, feature complexity, and the lack of formal socialization and training. Nevertheless, finance and tax staff have undertaken independent adaptive efforts such as online learning, internal discussions, and procedural documentation. This study concludes that the success of Coretax depends not only on technological readiness but also on human resource capacity and sustained institutional support to effectively enhance corporate tax compliance.*

**Keywords:** Coretax Administration System, Tax Compliance, Tax Digitalization, Corporate Taxpayers.

### **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan vital dalam mendukung pembangunan nasional (Reyvani et al., 2024). Kontribusi pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai lebih dari 70% setiap tahunnya, sehingga pajak menjadi instrumen penting dalam membiayai berbagai program pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik lainnya (Wahyudi et al., 2025). Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak menjadi kunci keberhasilan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Meski demikian, sebelum penerapan sistem administrasi digital, kepatuhan wajib pajak masih menghadapi kendala signifikan. Hingga April 2025, rasio kepatuhan formal baru mencapai 71%, dengan jumlah SPT Tahunan yang dilaporkan sebanyak 14,06 juta (13 juta SPT orang pribadi dan 1,06 juta SPT badan), masih tertinggal dari target nasional sebesar 81,92% atau 16,21 juta SPT. Bahkan, pelaporan SPT oleh wajib pajak orang pribadi menurun 1,21% dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,15 juta pada April 2024 menjadi 12,99 juta pada April 2025 (Firdaus, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem administrasi yang ada sebelumnya belum mampu mendorong kepatuhan pajak secara optimal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah melakukan reformasi dan modernisasi di bidang administrasi perpajakan. Reformasi ini bertujuan menciptakan sistem pengelolaan pajak yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satu langkah konkret adalah penerapan Coretax Administration System, sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang menggabungkan seluruh layanan perpajakan dalam satu platform digital (Mudzakir, 2025).

Coretax dirancang untuk mengintegrasikan proses pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan pajak secara terpusat. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi kerja serta akurasi data perpajakan, sekaligus memudahkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melakukan pengawasan. Dengan adanya Coretax, pemerintah menargetkan peningkatan kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak melalui digitalisasi administrasi (Qonitah, 2026). Selain itu, Coretax juga diharapkan menciptakan transparansi dalam pengelolaan pajak, karena seluruh proses administrasi dilakukan secara real time dan terdokumentasi dengan baik. Hal ini diyakini dapat meminimalkan kesalahan pencatatan, memperkuat pengawasan berbasis data, serta meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan (Panjaitan & Yuna, 2024).

Namun, implementasi Coretax di lapangan menghadapi kendala teknis. Beberapa wajib pajak mengeluhkan server yang sering terganggu, sistem berjalan lambat, serta proses sinkronisasi data yang belum stabil. Permasalahan teknis ini berpotensi menghambat proses pelaporan dan pembayaran pajak, sehingga efektivitas digitalisasi administrasi belum optimal. Kondisi tersebut secara lebih lanjut dapat memicu keterlambatan pembayaran yang berujung pada munculnya tunggakan pajak, di mana penanganan tunggakan tersebut nantinya memerlukan tindakan penagihan aktif yang signifikan seperti pengeluaran surat teguran dan surat paksa (Fitriani et al., 2025). Temuan ini sejalan dengan penelitian dari Ramadhan & Wijaya (2025), Putra & Vendy (2025) dan juga Hidayatullah et al. (2026) yang menunjukkan bahwa kendala teknis sistem, termasuk gangguan server dan integrasi data, memengaruhi kemudahan penggunaan Coretax dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kondisi serupa juga terlihat pada CV USK sebagai salah satu wajib pajak badan. Berdasarkan wawancara awal, dengan staf keuangan dan pajak CV USK menyoroti permasalahan nyata yang muncul dalam implementasi digitalisasi administrasi perpajakan melalui Coretax. Beberapa kendala utama terlihat jelas, antara lain gangguan teknis seperti server sering down, sistem lambat, dan sinkronisasi data yang tidak stabil, yang menghambat kelancaran pelaporan dan pembayaran pajak. Selain itu, staf keuangan dan pajak menghadapi tantangan adaptasi terhadap sistem baru yang kompleks, terutama karena minimnya sosialisasi dan pelatihan resmi dari Direktorat Jenderal Pajak. Kesulitan ini memaksa staf untuk belajar mandiri dan melakukan strategi adaptasi internal agar dapat menjalankan kewajiban perpajakan secara tepat waktu. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Coretax dirancang untuk meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan transparansi,

keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada stabilitas sistem, kesiapan infrastruktur, dan kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, menunjukkan bahwa meskipun Coretax Administration System dirancang sebagai sistem administrasi perpajakan terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan wajib pajak, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala teknis dan nonteknis pada tingkat wajib pajak badan, khususnya di CV USK. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengevaluasi secara komprehensif implementasi Coretax di CV USK, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menganalisis strategi adaptasi pengguna dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas Coretax dalam praktik, serta menjadi dasar rekomendasi bagi Direktorat Jenderal Pajak dan perusahaan untuk meningkatkan kualitas sistem, pelatihan pengguna, dan kebijakan digitalisasi administrasi perpajakan, sehingga tujuan peningkatan efisiensi dan kepatuhan pajak dapat tercapai secara optimal.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis implementasi Coretax Administration System dalam meningkatkan kepatuhan pajak pada CV USK. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses penerapan Coretax, berbagai kendala teknis dan nonteknis yang dihadapi, serta dampaknya terhadap kepatuhan pajak berdasarkan pengalaman dan persepsi subjek penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali fenomena secara kontekstual sesuai dengan kondisi nyata yang terjadi di lapangan.

Penelitian dilaksanakan di CV USK, salah satu wajib pajak badan yang telah menerapkan Coretax Administration System dalam pengelolaan administrasi perpajakannya. Fokus penelitian diarahkan pada proses implementasi sistem, perubahan dalam pengelolaan administrasi perpajakan setelah penerapan Coretax, serta implikasinya terhadap kepatuhan pajak perusahaan. Subjek penelitian terdiri dari tiga orang staf keuangan dan pajak CV USK, yaitu AR, NM, dan KY, yang secara langsung bertanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan. Pemilihan subjek tersebut didasarkan pada keterlibatan langsung dan pengalaman mereka dalam menggunakan Coretax dalam praktik administrasi perpajakan sehari-hari.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan ketiga informan (AR, NM, dan KY) untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman penggunaan Coretax, kendala teknis maupun nonteknis yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi terbatas terhadap proses administrasi perpajakan yang dijalankan melalui Coretax guna memahami alur kerja, interaksi pengguna dengan sistem, serta dinamika penggunaan Coretax secara langsung di lingkungan perusahaan.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian, sedangkan penyajian data disusun dalam bentuk narasi untuk menggambarkan hasil temuan penelitian secara sistematis. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan data yang telah dianalisis guna menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dan observasi serta melakukan konfirmasi

ulang kepada informan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai implementasi Coretax Administration System serta dampaknya terhadap kepatuhan pajak di CV USK.

## HASIL DAN PEMBAHSAN

### 1. Implementasi Coretax Administration System di CV USK

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf keuangan dan pajak CV USK, perusahaan mulai menggunakan Coretax Administration System sejak sistem tersebut diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai pihak yang bertanggung jawab langsung terhadap pengelolaan administrasi perpajakan, staf keuangan dan pajak merasakan adanya perubahan dalam proses kerja setelah penerapan Coretax. Staf keuangan dan pajak mengatakan bahwa “Sejak Coretax mulai dipakai, cara kerja kami cukup berubah. Sekarang hampir semua urusan administrasi pajak lewat satu sistem.”

Sebelum menggunakan Coretax, pengelolaan administrasi pajak dilakukan melalui beberapa aplikasi yang berbeda. Staf keuangan dan pajak mengaku sudah terbiasa dengan sistem sebelumnya. Namun, setelah beralih ke Coretax yang terintegrasi, mereka harus menyesuaikan diri kembali dengan tampilan dan alur kerja yang baru. “Kalau dulu kan aplikasinya terpisah-pisah, tapi kami sudah hafal alurnya. Pas pindah ke Coretax, awalnya cukup bingung.” Staf keuangan dan pajak juga mengungkapkan bahwa tampilan dan fitur dalam Coretax tergolong lebih kompleks dibandingkan sistem sebelumnya. Selain itu, temuan di CV USK mengenai minimnya pelatihan resmi yang memaksa staf belajar mandiri juga relevan dengan argumen bahwa pengawasan melalui pemeriksaan pajak tetap diperlukan untuk menjaga kepatuhan. (Fitriani et al., 2025) menegaskan bahwa pemeriksaan pajak dan tindakan penagihan aktif secara simultan memiliki pengaruh positif terhadap pencairan tunggakan pajak. Ini memperkuat kesimpulan bahwa digitalisasi administrasi melalui Coretax tidak akan mencapai tujuannya dalam meningkatkan kepatuhan jika tidak dibarengi dengan stabilitas sistem yang mencegah wajib pajak terjebak dalam masalah tunggakan dan sanksi administratif.

### 2. Dampak Implementasi Coretax terhadap Kepatuhan Pajak CV USK

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penerapan Coretax belum memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak CV USK. Dampak yang paling dirasakan justru berasal dari aspek teknis sistem, terutama terkait ketidakstabilan server. Staf keuangan dan pajak mengatakan, “Yang paling bikin repot itu server-nya sering down. Kadang pas mau kerja, tiba-tiba nggak bisa dibuka.” Kondisi ini menyebabkan proses administrasi perpajakan menjadi terhambat karena staf tidak dapat melakukan input data ketika sistem bermasalah. Selain itu, gangguan sistem juga menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan data. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi Coretax di CV USK hingga saat ini lebih banyak menimbulkan dampak negatif, khususnya dari sisi teknis sistem.

Temuan ini sangat sejalan dan diperkuat oleh penelitian Wayra & Fionasari (2025) yang melakukan studi pada Kantor Jasa Akuntan dan Konsultan Pajak Abdul Rachman. Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa meskipun sistem Coretax dirancang untuk modernisasi, kendala teknis seperti ketidakstabilan sistem dan kegagalan pembuatan kode billing menjadi hambatan substantif yang dirasakan oleh praktisi pajak. Hambatan teknis ini secara langsung menurunkan tingkat kemudahan penggunaan (perceived ease of use), yang pada akhirnya menghambat efektivitas sistem dalam mendukung kepatuhan pelaporan pajak klien. Hal ini membuktikan bahwa permasalahan teknis yang dialami oleh CV USK bukanlah kasus tunggal, melainkan fenomena yang juga dirasakan oleh penyedia

jasa profesional perpajakan lainnya pada masa awal adopsi sistem ini.

Oleh karena itu, temuan dari kedua penelitian ini menegaskan bahwa untuk mencapai tujuan peningkatan kepatuhan pajak melalui digitalisasi, Direktorat Jenderal Pajak perlu memastikan stabilitas infrastruktur teknologi dan memberikan dukungan teknis yang lebih responsif guna meminimalisir hambatan operasional bagi wajib pajak maupun konsultan pajak.

### **3. Kendala yang Dihadapi Staf Keuangan dan Pajak dalam Penggunaan Coretax**

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa kendala utama yang dirasakan staf keuangan dan pajak, yaitu:

#### a) Kendala Teknis Sistem

Staf keuangan dan pajak menyampaikan bahwasanya “Sering banget error, kadang login saja susah, kadang loading lama.” Selain itu, data yang telah diinput tidak selalu langsung tersinkronisasi.“Pernah juga data yang sudah kami input belum langsung muncul.”

#### b) Kurangnya Pelatihan

Minimnya pelatihan resmi juga menjadi kendala. Dimana berdasarkan hasil wawancara tersebut staf keuangan dan pajak menyatakan bawhwa “Sampai sekarang belum pernah ikut pelatihan resmi, jadi ya belajar sendiri.”

#### c) Kompleksitas Sistem

Tampilan dan fitur yang cukup rumit juga dirasakan menyulitkan. Dari hasil wawancara tersebut beliau mengatakan“Menunya banyak, jadi kadang bingung harus klik yang mana..”

Temuan ini diperkuat oleh penelitian Qonitah (2026) yang mengkaji digitalisasi prosedur pajak melalui Coretax. Penelitian tersebut menemukan bahwa tantangan utama bagi wajib pajak dalam mengadopsi Coretax adalah keterbatasan kompetensi internal dan rendahnya literasi digital akibat kurangnya pendampingan formal. Qonitah (2026) menjelaskan bahwa fitur yang terlalu banyak dan kompleks justru menciptakan resistensi bagi pengguna yang terbiasa dengan sistem lama. Hal ini selaras dengan kondisi di CV USK di mana staf mengalami kebingungan operasional akibat tampilan menu yang banyak tanpa adanya sosialisasi yang memadai. Dengan demikian, kendala yang dihadapi staf CV USK merupakan refleksi dari hambatan umum yang dihadapi sektor usaha menengah dalam proses transisi menuju digitalisasi administrasi perpajakan yang lebih canggih. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Coretax tidak bisa hanya mengandalkan kemajuan sistem saja, tetapi harus disertai dengan edukasi yang intensif dan penyederhanaan antarmuka pengguna guna mengurangi kompleksitas yang dirasakan oleh staf di lapangan.

### **4. Upaya Staf Keuangan dan Pajak CV USK dalam Mengatasi Kendala**

Berdasarkan hasil penelitian, staf keuangan dan pajak CV USK menunjukkan berbagai upaya adaptif secara mandiri dalam menghadapi kendala saat penerapan Coretax Administration System. Ketika sistem belum sepenuhnya dapat digunakan secara optimal baik karena complexity fitur maupun masalah teknis seperti error dan gangguan sistem staf tidak hanya bergantung pada bantuan eksternal, tetapi juga melakukan pembelajaran mandiri guna memahami fitur dan alur kerja Coretax yang belum sepenuhnya dikuasai. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mencari referensi teknis melalui media daring seperti tutorial di YouTube dan diskusi pada forum perpajakan. Pendekatan ini menjadi alternatif ketika akses kepada sumber pembelajaran resmi atau pelatihan formal masih minim.

Selain pembelajaran independen, staf juga melakukan diskusi internal dengan rekan kerja yang memiliki pemahaman lebih baik tentang penggunaan sistem. Diskusi ini berfungsi sebagai sarana berbagi pengetahuan dan pengalaman, sehingga ketika

menghadapi permasalahan operasional, solusi dapat dirumuskan secara kolektif. Untuk mendukung proses pembelajaran berkelanjutan, staf menyusun catatan pribadi sebagai panduan dalam menjalankan proses administrasi perpajakan melalui Coretax. Ini mencerminkan strategi adaptasi individu yang sering kali muncul dalam konteks penerapan teknologi baru tanpa pendampingan formal yang memadai. Jika adanya kendala bersifat teknis yang tidak dapat diselesaikan secara internal, staf keuangan dan pajak akan menghubungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk memperoleh klarifikasi dan bantuan lebih lanjut, sehingga proses administrasi tetap dapat dilanjutkan

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital dan keterbatasan sosialisasi menjadi hambatan signifikan dalam adopsi sistem digital administrasi pajak. Penelitian oleh Kadir et al. (2025) menemukan bahwa meskipun digitalisasi perpajakan melalui Coretax memberikan kemudahan pelaporan dan efisiensi administratif, implementasinya tetap terkendala oleh rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur, resistensi pengguna terhadap teknologi baru, serta keterbatasan kompetensi internal pengguna, sehingga menghambat proses adopsi sistem tersebut oleh wajib pajak.

Demikian pula, kajian yang dilakukan oleh Rante et al. (2025) menunjukkan bahwa intensitas dan kualitas sosialisasi perpajakan yang diterima wajib pajak belum cukup kuat untuk memperkuat pemahaman penggunaan sistem seperti Coretax. Penelitian ini menegaskan bahwa sosialisasi yang kurang efektif dapat menghambat pemahaman wajib pajak terhadap prosedur digital baru, sehingga mengakibatkan kesulitan adaptasi bagi sebagian pengguna. Secara keseluruhan, upaya adaptif yang dilakukan staf keuangan dan pajak CV USK mencerminkan kebutuhan untuk memperkuat literasi digital dan dukungan formal dalam rangka menunjang proses transisi menuju sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi secara digital.

## 5. Analisis Implementasi Coretax terhadap Kepatuhan Pajak

Implementasi Coretax Administration System di CV USK masih berada pada tahap adaptasi, di mana pengguna masih dalam proses menyesuaikan diri dengan sistem perpajakan digital yang baru. Hal ini terlihat dari berbagai kendala teknis yang masih sering terjadi, terutama terkait stabilitas sistem dan kelancaran akses. Staf keuangan dan pajak menyatakan bahwa "Sebenarnya sistemnya bagus, tapi kalau servernya sering bermasalah jadi kurang maksimal." Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun Coretax memiliki potensi untuk mempermudah administrasi perpajakan, gangguan teknis yang muncul justru menghambat efektivitas pemanfaatannya dalam praktik sehari-hari.

Temuan ini sejalan dengan penelitian lain yang menyoroti peran faktor penerimaan teknologi dalam implementasi Coretax. Ramadhan & Wijaya (2025) menemukan bahwa dalam konteks penggunaan Coretax di PT ABC, perceived ease of use belum optimal karena kompleksitas antarmuka, gangguan server, serta keterbatasan sosialisasi, yang selanjutnya memengaruhi efektivitas sistem dalam mendukung kepatuhan pelaporan pajak. Hal tersebut menguatkan bahwa bukan sekadar keberadaan teknologi yang menentukan hasilnya, tetapi juga kesiapan pengguna dan kualitas sistem itu sendiri.

Selain itu, beberapa studi kuantitatif menunjukkan hubungan positif antara kualitas layanan Coretax dan kepatuhan wajib pajak, namun dengan catatan penting bahwa stabilitas layanan dan kemudahan akses menjadi determinan utama. Misalnya, penelitian oleh Gunafi (2025) menunjukkan bahwa semakin baik kualitas layanan Coretax yang dirasakan wajib pajak, maka tingkat kepatuhan juga cenderung meningkat secara signifikan. Temuan ini konsisten dengan hasil di CV USK yang menunjukkan bahwa kendala teknis menjadi salah satu faktor utama yang menghambat optimalisasi manfaat sistem digital perpajakan.

Oleh karena itu, temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi administrasi perpajakan melalui Coretax sangat bergantung pada dukungan infrastruktur teknologi, kesiapan pengguna, serta kualitas pelatihan dan sosialisasi yang diberikan. Apabila faktor-faktor tersebut belum terpenuhi secara memadai, maka penerapan sistem digital seperti Coretax berpotensi belum memberikan dampak optimal terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan

Secara keseluruhan, hasil pembahasan menunjukkan bahwa implementasi Coretax Administration System di CV USK masih berada dalam fase transisi, di mana manfaat sistem secara optimal belum sepenuhnya dirasakan akibat berbagai kendala teknis dan keterbatasan kesiapan pengguna. Meskipun Coretax dirancang sebagai sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi proses administrasi serta mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penerapannya di tingkat wajib pajak badan sangat bergantung pada stabilitas sistem, keandalan infrastruktur teknologi, serta kualitas pendampingan yang diberikan kepada pengguna. Selain itu, kemampuan adaptasi sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam menentukan sejauh mana sistem dapat dimanfaatkan secara optimal dalam praktik sehari-hari. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Coretax tidak hanya menuntut kesiapan teknologi semata, tetapi juga memerlukan dukungan institusional yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas pengguna melalui sosialisasi dan pelatihan yang memadai, serta perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas sistem, agar Coretax dapat berfungsi sesuai dengan tujuan awalnya sebagai instrumen pendukung peningkatan kepatuhan pajak wajib pajak badan secara efektif dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Coretax di CV USK Coretax Administration System telah diterapkan dalam pengelolaan administrasi perpajakan CV USK, namun masih berada pada tahap adaptasi sehingga belum berjalan optimal dalam mendukung proses administrasi pajak.
2. Dampak terhadap Kepatuhan Pajak Penerapan Coretax belum memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak CV USK. Kendala teknis dan keterbatasan pemahaman pengguna membuat sistem belum efektif dalam meningkatkan kepatuhan formal maupun material.
3. Kendala yang Dihadapi Staf keuangan dan pajak menghadapi berbagai hambatan, antara lain ketidakstabilan server, kompleksitas fitur sistem, serta minimnya sosialisasi dan pelatihan resmi dari Direktorat Jenderal Pajak.
4. Upaya Adaptif Pengguna Untuk mengatasi kendala, staf keuangan dan pajak melakukan pembelajaran mandiri melalui media daring, diskusi internal, pencatatan prosedur kerja, serta meminta bantuan dari Kantor Pelayanan Pajak ketika menghadapi masalah teknis yang tidak dapat diatasi sendiri.
5. Efektivitas Pemenuhan Kewajiban Pajak Keberhasilan implementasi Coretax dalam mendukung kepatuhan pajak CV USK sangat bergantung pada stabilitas sistem, kesiapan sumber daya manusia, serta dukungan institusional berupa pelatihan, sosialisasi, dan perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas sistem.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adilla, D. S., Fitriani, S. N., & Jannah, L. L. (2025). Peran Pajak Sebagai Sumber Pendapatan Negara Dalam Sistem Perekonomian Indonesia. *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 3(11), 1–15.  
Firdaus, M. I. (2025). Penurunan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak orang Pribadi Terhadap

- Pelaporan SPT Tahunan. 0–1.
- Fitriani, A., Fionasari, D., & Agustiawan, A. (2025). Pengaruh Pemeriksaan Pajak , Surat Teguran , Surat Paksa dan Surat Perintah Penyitaan Pajak Terhadap Tunggakan Pajak ( Pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan 2020-2024 ). EBISNIS (Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis), 18(2), 352–358.  
<http://jurnal.poliupg.ac.id/index.php/akunsika><http://dx.doi.org/10.31963/akunsika.v6i2.5497>
- Gunafi, A. (2025). The Effect of Coretax System Services on Taxpayer Compliance. International Journal of The Newest Social and Manajement Research, 3(1), 218–225.
- Hidayah, N. R., & Nopentri, E. (2025). The Influence Of Taxpayer Awareness , Taxpayer Compliance And Tax Inspection On Income Tax Revenue At KP2KP Manna Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Jurnal Ekonomi-Manajemen, 8(1), 19–28.
- Hidayatullah, S., Candra, H., Azzahra, S. A., Arza, Z., & Akmas, P. N. (2026). Terhadap Kepatuhan Pajak. Jurnal Lentera Bisnis, 15, 403–414.  
<https://doi.org/10.34127/jrlab.v15i1.1968>
- Khasanah, A. U., & Jasman. (2024). ANALISIS SENGKETA TRANSFER PRICING ATAS PEMBAYARAN ROYALTY KEPADA PIHAK AFILIASI TERKAIT PEMANFAATAN KNOW HOW. Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 25(01), 1–15.
- Mardiasmo. (2022). Landasan Teoritis.
- Mudzakir, F. R. (2025). Policy Innovation of Coretax in the Modernization of the Tax Administration System: a Case Study At Kpp Pratama Bandung Cicadas. Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Soial, 23(1), 412–420. <http://jurnaldialektika.com/>
- Nisa, K. T., Rerun, K. S., Rahmawati, & Mediaty. (2026). Digitalisasi Prosedur Pajak Melalui Coretax: Studi Kualitatif Tentang Tantangan dan Peluang Bagi Pengguna di Sektor UMKM. Atestasi : Jurnal Ilmiah Akuntansi, 9(1), 89–102.
- Oktari, A., & Yulita, K. (2025). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kabupaten Bogor. Media Akademik, 3(8).
- Panjaitan, M. R., & Yuna. (2024). Pengaruh Coretax terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan. Jurnal Riset Akuntansi, 2(4), 51–60. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i4.2560>
- Putra, F. E., & Vendy, V. (2025). Jurnal Riset Ilmu Akuntansi (JRIA). Universitas Flores, 1(1), 1–10.
- Qonitah, I. (2026). ANALISIS IMPLEMENTASI CORETAX DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN OPTIMALISASI PENERIMAAN. Jurnal Lentera Bisnis, 15, 1–17. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v15i1.1911>
- Rahma, N., Fitri, H., Putra, W., & Nadia, P. (2024). Taxpayer Compliance Through Internet Understanding as a Moderating Variable: Implementation of E-Filing, E-Billing and E-Registration Administration Systems. UPI YPTK Journal of Business and Economics, 9(1), 1–11. <https://doi.org/10.35134/jbe.v9i1.249>
- Ramadhan, G., & Wijaya, S. (2025). IMPLEMENTASI CORE TAX ADMINISTRATION SYSTEM ( CORETAX ) DALAM PELAPORAN PAJAK : ANALISIS TECHNOLOGY. Akuntansiku, 4(4), 303–315.
- Reyvani, D., Sari, I. D., Yuanita, P., & Vientiany, D. (2024). Peranan Hukum Pajak sebagai Sumber Keuangan Negara pada Pembangunan Nasional dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital, 01(1), 961–966. <https://doi.org/10.35308/jic.v6i1.4568>
- Shelvi, Rachdian, A. O., Pawitan, G., & Sari, D. (2025). Sentiment analysis of Indonesia's new digital Tax Administration System (Coretax). 29(2).
- Sutisna, E., & Fachril, F. (2023). Enhancing Taxpayer Compliance through E-Filing and E-Billing: Evidence from Jayapura, Indonesia. Advances: Jurnal Ekonomi & Bisnis, 1(4), 214–225. <https://doi.org/10.60079/ajeb.v1i4.122>
- Wahyudi, R. N., Kasim, S. M., Sagita, N. N., & Arif, N. A. (2025). Menjadikan Pajak Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Realisasi APBN. Journal Social Engagement, 1(2), 30–35.

Wayra, H., & Fionasari, D. (2025). Analysis of Coretax System Implementation at the Abdul Rachman Tax Accountant and Consultant Services Office: Technology Acceptance Model Approach. AKUNSIKA : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 6(1), 2722–3590. <http://jurnal.poliupg.ac.id/index.php/akunsika><http://dx.doi.org/10.31963/akunsika.v6i2.549>.